

**TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BANGUNEMO, KECAMATAN BULAGI UTARA,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**M. ISMUNANDA ISMAN
15340035**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bangunemo serta bagaimana upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta Aparat terkait terhadap pengawasannya dalam pengelolaan dana desa, sebagai contoh yang terjadi di desa bangunemo.

Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode Deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Bangunemo terbukti menyalahgunakan wewenangnya melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, dengan menggunakan Dana Desa untuk menguntungkan orang lain serta kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Desa/Negara. Tindakan yang dilakukan Pejabat Kepala Desa Bangunemo telah menimbulkan gejolak di masyarakat Desa Bangunemo karena sebagian besar belanja tidak dapat terlaksana khususnya belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti upah pekerja dan upah tukang. Perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hukum pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Palu No66/Pid.Sus-TPK/2017/PNPAl. Pemerintah Desa Bangunemo melakukan upaya pencegahan atas tindak pidana korupsi, upaya yang dilakukan ialah dengan mengundang tim-tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari berbagai instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri setempat dan Kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengawasan oleh masyarakat melalui Badan Pengawas Desa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Ismunanda Isman

NIM : 15340035

Judul : Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2019

Pembimbing


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BANGUNEMO
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD ISMUNANDA ISMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15340035
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Udiyo Basuki, S.H, M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II



Nurainun Mangungsong, S.H, M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 00

Yogyakarta, 20 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ismunanda Isman

NIM : 15340035

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)". Adalah benar hasil karya laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2019

Yang Menyatakan



M. Ismunanda Isman

NIM: 15340035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*DIMANAPUN KAPANPUN ADALAH BELAJAR
SEMUA ORANG ADALAH GURU
ALAM RAYA SEKOLAH KU*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Orang tuaku, Ayahanda (Lukman Umafagur), Ibunda (Rasna Salaputa) yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran, membiayaiku dengan penuh semangat, dan yang selalu memberikan harapan dengan do'anya.
- Keluarga Besar Umafagur dan Salaputa yang menjadi semangat saya untuk membanggakan kampung halaman saya.
- Abang saya M. Ismul Azham yang telah membimbing saya pada saat saya menapaki kaki di Kota Yogyakarta.
- Kakak Perempuan saya (Siti Hartina Hastuti) dan Adik saya (M. Ismawan Mawardi) yang menjadi semangat saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Bang Rustam Hatala dan Keluarga dengan ketulusan hati menuntunku agar tidak terjatuh dalam lembah keputusasaan dan tetap semangat belajar berusaha hingga hasil tidak akan menghinatinya.
- Keluarga besar Mahasiswa Sula di Yogyakarta
- Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Keluarga Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IKPMDI)
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta Sahabat saya Baim, Hamdan, Iklil, Josandy dan lainnya yang telah memberi semangat serta dukungan moril dan materil, terimakasih untuk segalanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)”** dengan halangan-halangan yang insya allah dapat di lewati. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswanya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
6. Selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
7. Selaku penguji II terima kasih atas masukannya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
10. Kepada kedua orang saya (Bapak Lukman Umafagur dan Ibu Rasna Salaputa) yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan baik berupa moril serta materil.
11. Kepada Seluruh Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Yogyakarta terima kasih atas dukungan baik moril serta materil.

12. Kakak kandung saya M. Ismul Azham yang telah memberikan semangat dan membimbing saya pada saat saya menapakkan kaki di Kota Yogyakarta.
13. Bang Idra Faudu yang telah memberikan saya pemahaman dan semangat untuk penulisan skripsi ini.
14. Saudaraku Arisandi Sumoharjo dari awal masuk kampus sampai di penghujung waktu selalu bersama dalam bingkai kekeluargaan, banyak hal yang sungguh tidak ternilai yang engkau berikan.
15. Arini Raza Aula yang telah memberikan dukungan berupa semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 24 April 2019

Penulis,

M. Ismunanda Isman
NIM. 15340035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

DANA DESA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Hukum Pidana Materil dan Formil	19
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Korupsi.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
2. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
3. Asas-asas Tindak Pidana Korupsi.....	27
4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	31
C. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	35
1. Pengertian Desa.....	35
2. Struktur Pemerintahan Desa.....	36
D. Tinjauan Umum Keuangan Desa.....	38
1. Pengertian Umum Keuangan Desa	38
2. Perencanaan Keuangan Desa	44
3. Pelaksanaan Keuangan Desa.....	46
4. Penatausahaan Keuangan Desa	49
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	50

BAB III TINJAUAN UMUM DESA BANGUNEMO, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH..... 52

A. Monografi Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten

Banggai Kepulauan 52

1. Sejarah Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah 52

2. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah..... 53

3. Demografi Penduduk Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah 54

4. Keadaan Sosial Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah..... 55

BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA BANGUNEMO, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH..... 57

A. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bangunemo, Kecamatan

Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi

Tengah 57

1. Penyalahgunaan Kewenangan.....	57
B. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70
1. Mengenali Modus-modus Korupsinya.....	70
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	73
3. Penguatan Kapasitas Pendamping Desa.....	75
4. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Korupsi.....	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan Dana Desa oleh Aparatur pemerintahan desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.²

¹ Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep," *Skripsi Universitas Hasanudin Makassar* (2016), hlm. 17.

² Ni'matul Huda, "*Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*," (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII Press, 2014), hlm. 361.

Pemerintah Nasional dalam hal ini turut membantu dalam menggelontarkan sejumlah dana dalam jumlah besar untuk pengembangan desa tersebut. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode 2015-2018 rata-rata dana yang di terima perdesa juga meningkat, yaitu dari Rp280,3 juta untuk setiap desa menjadi Rp800,4 juta.³ Jumlah dana yang besar menjadikan pengelolaan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena ketidaktahuan dalam pengelolaan atau rancangan penggunaan dana desa yang dibuat tidak berdasar perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota⁴. Hal ini dapat menjadikan dana desa yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem

³ M. Zainul Abidin, "Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan 2015-2018," <https://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/251/867703/dana-desa-dana-desa-dan-kemiskinan-perdesaan-2015-2018>, akses 20 November 2018.

⁴ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembanguna Desa*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 19.

ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Terkait urusan dana desa yang saat ini selalu menjadi topik menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan 'empuk' para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.⁵

Salah satunya tindak pidana korupsi yang terjadi ialah di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Pejabat Kepala Desa Bangunemo terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan

⁵ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)," *Jurnal Integritas* Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018. hlm. 32.

meminjam Dana Desa yang tak kunjung dikembalikan, total dana yang di pinjam senilai Rp 226 juta berdasar perhitungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BANGUNEMO, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka bisa ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bangunemo Itu Terjadi?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang terjadi di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)
 - b. Untuk memahami upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangunemo,

Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran, di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum, dalam rangka untuk menunjang efektivitas pengelolaan dana desa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan Minimal 20% telaah pustaka harus berasal dari Jurnal ilmiah terkait penelitian.⁶

⁶ *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2017), hlm. 3.

Untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, telaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang sudah ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga.

Di banyak penelitian skripsi sudah terdapat penelitian yang membahas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa namun tidak ditemukan kesamaan pada pembahasan atau yang diteliti oleh penulis.

Skripsi Rahmat Islami yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalagunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makasar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)” Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, membahas penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Serta pertimbangan hakim Aspek Yuridis maupun Non Yuridis.⁷ Perbedaan penelitian Rahmat Islami dengan penyusun terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa. Penyusun fokus pada proses Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bangunemo serta pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

Skripsi Sahrir yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 05/Pid/2011/PT.Mks.)” Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, membahas penerapan

⁷ Rahmat Islami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2016.

hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa berdasarkan Putusan PT Makassar No.5/Pid.Sus/2011/PT.Mks.⁸ Perbedaan penelitian Sahrir dengan penyusun pada permasalahan yang di kaji yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa. Penyusun fokus pada proses Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bangunemo dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Korupsinya.

Skripsi Mochammad Fahmi Rosadi yang berjudul, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Daerah (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap)⁹ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, membahas penerapan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap. Perbedaan penelitian Mochammad Fahmi Rosadi dengan penyusun terletak pada lokasi penelitian dan permasalahan yang di kaji yaitu bagaimana proses penyidikan yang di lakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyusun fokus pada proses Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bangunemo dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Korupsinya, sedangkan penelitian yang dilakukan

⁸ Sahrir, “Tinjauan Yuridis Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 05/Pid/2011/PT.Mks.)” *Skripsi* Fakulstas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

⁹ Mochammad Fahmi Rosadi, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2014.

Mochammad Fahmi Rosadi tidak difokuskan pada permasalahan yang diangkat penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

Hal ini merupakan suatu kaidah formal penyusunan dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opiniom doctrum*).

1. Pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Istilah *good governance* sering dikaitkan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). *Good governance* sebagai norma pemerintah merupakan sasaran yang dituju dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan AAUPB sebagai norma pengikat yang menjadi rambu menuju *good governance* dan AAUPB menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.¹⁰ Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pemerintah desa harus berpegang teguh dengan asas ini agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

¹⁰ Heri Hartanto dan Zaki Adhlyati, "Pencegahan Korupsi dengan Menerapkan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemerintah," <http://publikasihilmiah.ums.ac.id/bitstr>, diakses 10 januari 2019.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

1) Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana

tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- c. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu dan wawancara dengan berbagai narasumber yaitu Kepala Desa Bangunemo, Bendahara Desa Bangunemo, Sekertaris Desa Bangunemo, Badan Perwakilan Desa Bangunemo,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Masyarakat serta dan
Kejaksanaan. Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan
yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data
tersebut dapat digolongkan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Peratran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5) Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa.

c. Data Tersier

Adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber
data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian,

berupa: kamus, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan proses pengelolaan dana desa di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹² Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lain.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.¹³ Selanjutnya penyusun mengumpulkan data, berupa: berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data.

Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi sehingga

¹² Nurus Zuriyah, *Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Toeri dan Peraktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada dasarnya tugas pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya dalam melakukan upaya-upaya lainnya sebagai penunjang kesejahteraan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut. Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

Bab *Pertama* akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Didalam tinjauan ini akan di uraikan tentang penjelasan Tindak Pidana Korupsi dan Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab *Ketiga* Tinjauan Umum Desa Bangunemo. Uraian tinjauan tentang Monografi Desa Bangunemo

Bab *Keempat* Analisis Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Berisi analisis Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo serta pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo

Bab *Kelima* Kesimpulan yang merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Bangunemo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan Dana Desa untuk menguntungkan orang lain serta kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Desa/Negara. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hukum pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Palu No66/Pid.Sus-TPK/2017/PNPAl yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pemerintah Desa Bangunemo sesuai dengan Peraturan Bupati

Banggai Kepulauan No 16 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, upaya yang dilakukan ialah dengan mengundang tim-tim dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kejaksaan Negeri setempat dan Kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi terkait penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang akuntabilitas serta membangun sadar hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di desa dalam kesiapannya mengelola dana desa yang terbilang cukup besar, sehingga pemerintah desa dalam hal ini memerlukan kemampuan lebih untuk mengelola dana desa agar dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa.
2. Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dinas terkait dalam penggunaan anggaran dana yang diberikan kepada desa agar berjalan sesuai dengan perintah Peranturan Perundang-Undangan serta. Peran masyarakat dalam pengawasannya terlibat aktif dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang

dilakukan oleh pemerintah desa agar program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fockema, Andrea. *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014.
- Hassan, Shadily. *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983.
- Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2017.
- Wasito, Wojo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zuriah, Nurus. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

B. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

- Hafid, Risma "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar, (2016).
- Islami, Rahmat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, (2016).
- Pitri, Savarita "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Lampung, (2018).

- Sahrir, "Tinjauan Yuridis Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, (2017).
- Mochammad Fahmi Rosadi, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, (2014).
- Dynata, Bara, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Kpk Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Student Journal* Fakultas Hukum Universitas Brawjiaya Malang, 2013.
- Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)," *Jurnal Integritas* Vol 4 Nomor 1, Malang, 2018.
- Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Islam Futura* Vol. 14, Kuala Lumpur: University of Malaya, 2015.
- Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi," *Jurnal Dialoguea* Vol. 4, Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 2007.
- M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka Transparan Dan Akuntabel," Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.
- Siti Khoiria, "Utia Meylina, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *Jurnal Media Neliti*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Pitri, Savarita. "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Lampung (2018).
- Hutami, Andi Siti Sri. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar (2017).
- Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS* Vol 6 No 3, Gorontalo, (2018).

Hidayat, Reza. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi). *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako, 2015.

C. Sumber Lain-Lain

Harfian Ahdi Aula, "Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia," https://www.academia.edu/17410137/Teori_Hukum_Pidana, akses 5 Februari 2019.

Ray Pratama Siadari, "Asas-Asas Hukum Tindak Pidana Korupsi," https://www.academia.edu/7208321/ASAS-ASAS_HUKUM_TINDAK_PIDANA_KORUPSI, akses 6 Februari 2019.

M. Zainul Abidin, "Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan 2015-2018," <https://m.bisnis.com/surabaya/read/20181210/251/867703/dana-desa-dana-desa-dan-kemiskinan-perdesaan-2015-2018>, akses 20 November 2018.

Heri Hartanto dan Zaki Adhiyati, "Pencegahan Korupsi dengan Menerapkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemerintah," Bagian V, 2017. <http://publikasihilmiah.ums.ac.id/bitstr>, diakses 10 januari 2019.

Wawancara dengan Welson Moinggalo, Kepala Desa Definitive Bangunemo, Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Wawancara terhadap Rixman, Bendahara Desa Bangunemo, Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Wawancara dengan Joni Ketua BPD Desa Bangunemo, Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Indonesia Cuption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalagunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. 2018.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*, 2015.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Inspektorat Daerah tentang Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 Desa Bangunemo, Kec. Bulagi Utara yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Bangunemo Ananias Situmano NIP.

19720812 200701 1 032. Nomor R.706/002/ITDA/700/04/2017, 10 April 2017.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Putusan Pengadilan Negeri Palu No66/Pid.Sus-TPK/2017/PNPal.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Ismunanda Isman
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Perum Bogor Gading Residence, Blok L/11/A
Alamat di Yogyakarta: Kertopaten, Glondong, RT/RW, 01/-, Wirokerten,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Email : ismunandaumafagur@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :
2003-2009 : SD Negeri 1 Sanana
2009-2012 : SMP Negeri 2 Cibinong, Kab. Bogor
2012-2015 : SMA Plus PGRI Cibinong

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M. Ismunanda Isman